



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Agus Tri Wiyono, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Pagar Alam, bertempat tinggal di Pagar Alam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 03 tanggal 09 Maret 2021, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa Nomor : B.3511-KC-IV/MKR/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, kepada:

1. **Yovan Yudi Maradona** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagaralam.
2. **Yusi Afrianti** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagaralam.
3. **Binggi rio pernandes** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagaralam.
4. **Evan Saktiawan** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagar Alam.
5. **Muhammad Taufik Alfariisyi** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pagaralam
6. **Septiadi Darmawan** Petugas GS Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pagar Alam.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Pagar Alam sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Kombes H Umar No 126 Kelurahan Besemah Serasan Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa B.3511-KC-IV/MKR/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 03 tanggal 09 Maret 2021 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kanca Pagar Alam, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pagar Alam pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor
70/SK/ HK.03/X/2023/PN Pga, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Zainal Abidin, Lahir di Pagar Alam, 5 Oktober 1958, Jenis Kelamin
Laki-laki, beralamat di Desa Tanjung Payang RT001 RW001
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Pekerjaan
Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Sri Hartati, Lahir di Tanjung Enim, 6 Agustus 1958, Jenis Kelamin
Perempuan, beralamat di Desa Tanjung Payang RT001
RW001 Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Pekerjaan
Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor : 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga tanggal 24 Oktober 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pagar Alam Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN Pga tanggal 24 Oktober 2023
tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana
tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pagar Alam dengan Nomor Register Perkara Nomor :
12/Pdt.G.S/2023/PN Pga tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir dan menghadap kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I
hadir dan menghadap sendiri dan Tergugat II tidak hadir; meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat melalui
kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya dengan mengajukan
permohonan pencabutan surat Gugatan Sederhana tertanggal 15 Nopember
2023, dengan alasan bahwa para Tergugat telah membayar sebagian dari objek
gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara gugatan ini meskipun
telah dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan oleh karena Para Tergugat

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan atas sikap penggugat untuk mencabut gugatan a quo, maka menurut Hakim bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan dalam Rbg serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Nomor : 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara perdata Nomor : 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Andi Wilham, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herdiansah, S.H.

Andi Wilham Hakim, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. PNPB Relas panggilan pertama | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke Penggugat

4. Biaya panggilan kepada Tergugat I	: Rp.	8.500,00
5. Biaya panggilan kepada Tergugat II	: Rp.	17.000,00
6. PNBP Relas panggilan pertama kepada Tergugat I dan Tergugat II	: Rp.	20.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
9. PNBP Surat permohonan Pencabutan Perkara	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 215.500,00

(dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)